BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Skizofrenia merupakan penyakit yang kronis, parah serta melumpuhkan, gangguan otak yang ditandai dengan pikiran kacau, delusi, waham, halusinasi dan perilaku aneh. *Skizofrenia* adalah gangguan jiwa berat yang bersifat kronis ditandai dengan hambatan dalam berkomunikasi, gangguan realitas, afek tidak wajar atau tumpul, gangguan fungsi kognitif serta mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari (Pardede & Laia, 2020, hal. 291).

Menurut *World Health Organization* (WHO) (2022), *skizofrenia* terjadi pada sekitar 24 juta orang atau 1 dari 300 orang (0,32%) di seluruh dunia atau 1 dari 222 orang (0,45%) orang dewasa. Ini tidak umum seperti banyak gangguan mental lainnya. Onset paling sering selama masa remaja akhir umur dua puluhan, dan onset cenderung terjadi lebih awal di antara pria dari pada di antara wanita.

Berdasarkan hasil Riskesdas 2018 di Indonesia didapatkan estimasi prevalensi orang yang pernah menderita *skizofrenia* di Indonesia tahun 2013 sebesar 1,7 per 1000 penduduk. Pada tahun 2018 meningkat menjadi 7%. Gangguan jiwa depresi tertinggi pada tahun 2018 adalah rentan usia 75+ tahun sebesar 8,9%, kedua usia 65-74 tahun 8,0% dan ketiga 55-64 tahun 6,5% (Riskesdas, 2018, hal. 221–228).

Berdasarkan data profil Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung 2020 Jumlah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat menurut kecamatan dan kabupaten/kota Lampung sebanyak 15.419 jiwa, jumlah tertinggi pada Kabupaten Lampung Tengah 2.194 jiwa, yang kedua diduduki oleh Kabupaten Tanggamus 2.056 jiwa, yang ketiga diduduki oleh kota Bandar Lampung dengan jumlah 1.817. Menurut data dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung kasus gangguan jiwa *skizofrenia* dengan halusinasi pendengaran di Ruang Kutilang, Nuri dan Melati pada tahun 2019 adalah sebanyak 500 kasus sedangkan untuk tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 703 kasus untuk tahun 2021 berjumlah 539 kasus dan sementara itu tahun 2022 terhitung hingga bulan April 2022 mencapai 158 kasus gangguan jiwa.

Tingginya angka yang menderita gangguan jiwa halusinasi merupakan masalah serius bagi dunia kesehatan dan keperawatan di Indonesia. Penderita halusinasi jika tidak ditangani dengan tepat akan berakibat buruk bagi klien sendiri, keluarga, orang lain serta lingkungan. Tidak jarang ditemukan penderita halusinasi melakukan tindakan kekerasan (Andri dkk., 2019, hal. 148) .

Menurut Keliat dkk., (2006); Devy dkk., (2017) dalam (Andri dkk., 2019, hal. 148) upaya optimal penatalaksanaan klien dengan *skizofrenia* dalam menangani masalah halusinasi di rumah sakit antara lain melakukan penerapan standar asuhan keperawatan, terapi aktivitas kelompok dan melatih keluarga untuk merawat klien dengan halusinasi. Mengurangi masalah halusinsi dengan kegiatan mengenal halusinasi, mengajarkan klien menghardik halusinasi,

minum obat dengan teratur, bercakap-cakap dengan orang lain saat halusinasi muncul, serta melakukan aktivitas terjadwal untuk mencegah halusinasi terjadi. Berdasarkan hal di atas penulis bermaksud melakukan asuhan keperawatan jiwa sebagai laporan tugas akhir dengan judul "Asuhan Keperawatan Jiwa dengan Gangguan Persepsi Sensori : Halusinasi Pendengaran pada Kasus *skizofrenia* terhadap Tn. D di Ruang Nuri Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung".

B. Rumusan Masalah

Penderita halusinasi jika tidak ditangani dengan tepat akan berakibat buruk bagi klien sendiri, keluarga, orang lain serta lingkungan. Tidak jarang ditemukan penderita halusinasi melakukan tindakan kekerasan. Berdasarkan hal di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : "Bagaimana gambaran asuhan keperawatan jiwa dengan Gangguan Persepsi Sensori : Halusinasi Pendengaran pada kasus *Skizofrenia*".

C. Tujuan Laporan Tugas Akhir

1. Tujuan Umum

   Memberikan gambaran tentang asuhan keperawatan jiwa secara nyata dengan gangguan persepsi sensori : halusinasi pendengaran pada kasus *Skizofrenia* terhadap Tn. D di Ruang Nuri Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung pada tanggal 22 s/d 27 Maret 2021.

2. Tujuan Khusus

Penulis mampu menerapkan asuhan keperawatan jiwa pada Tn. D yang meliputi :

a. Memberikan gambaran tentang pengkajian keperawatan pada klien dengan gangguan persepsi sensori : halusinasi pendengaran
b. Memberikan gambaran tentang diagnosa keperawatan pada klien dengan gangguan persepsi sensori : halusinasi pendengaran
c. Memberikan gambaran tentang rencana keperawatan pada klien dengan gangguan persepsi sensori : halusinasi pendengaran
d. Memberikan gambaran tentang implementasi keperawatan pada klien dengan gangguan persepsi sensori : halusinasi pendengaran
e. Memberikan gambaran tentang mengevaluasi keperawatan pada klien dengan gangguan persepsi sensori : halusinasi pendengaran

D. Manfaat Laporan Tugas Akhir

1. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan dalam memberikan asuhan keperawatan jiwa, sebagai bahan masukan dan evaluasi yang diperlukan dalam melaksanakan praktisi pelayanan asuhan keperawatan jiwa pada kasus *skizofrenia* khususnya pada klien gangguan persepsi sensori : halusinasi pendengaran.

2. Pendidikan

Sebagai sumber bacaan atau referensi bagi mahasiswa keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan jiwa.

3. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung

Menambah referensi asuhan keperawatan jiwa pada kasus *skizofrenia* khususnya pada klien gangguan persepsi sensori : halusinasi pendengaran.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada Laporan Tugas Akhir ini adalah asuhan keperawatan jiwa yang meliputi pengkajian, diagnosa, rencana keperawatan, implementasi dan evaluasi dengan masalah Gangguan Persepsi Sensori : Halusinasi Pendengaran pada kasus *skizofrenia* terhadap Tn. D di Ruang Nuri Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung pada tanggal 22 s/d 27 Maret 2021.